



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan

- kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
 7. Pinjaman/utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/utang, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan/atau barang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
 9. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan pinjaman/utang kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang pada BLUD kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pinjaman/Utang Pasal 3

Pinjaman/Utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua Kebijakan Pinjaman/Utang Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional BLUD serta menjaga kelancaran likuiditas dan solvabilitas keuangan BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan BLUD.
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (4) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) Perikatan atas pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.

- (2) Kewenangan perikatan atas Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman/utang sebagai berikut:
- a. untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pendapatan Layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh pemimpin BLUD;
 - b. untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pendapatan Layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pendapatan Layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati.
- (3) Kewenangan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pelaksanaan Pinjaman/Utang jangka pendek.

Pasal 6

BLUD dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari :

- a. lembaga keuangan perbankan yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. lembaga keuangan non perbankan yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) BLUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman/utang.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga

Pinjaman/Utang Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan pinjaman/utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

Pinjaman/utang jangka pendek BLUD meliputi :

- a. pinjaman/utang terkait dengan uang, disebut pinjaman/utang bank, adalah kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya;
- b. pinjaman/utang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, disebut pinjaman/utang usaha/utang supplier, yaitu kewajiban yang timbul karena

- pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD;
- c. pendapatan diterima dimuka, yang merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivitas lainnya;
 - d. utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar oleh BLUD dan yang sudah dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke kas negara/daerah;
 - e. beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar;
 - f. bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Pinjaman/Utang Jangka Panjang
Pasal 10

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan pinjaman/utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman/utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang atas nama sendiri sesuai kebutuhan.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status BLUD penuh.

Bagian Kedua
Syarat Pinjaman/Utang Jangka Pendek
Pasal 12

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya apabila transaksi terjadinya pinjaman/utang tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
- c. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- d. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan;
- e. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Bagian Ketiga
Syarat Pinjaman/Utang Jangka Panjang
Pasal 13

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pinjaman/utang jangka panjang sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;

- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- d. jangka waktu pinjaman/utang tidak melebihi masa jabatan Bupati;
- e. investasi/modal yang akan dibiayai dari pinjaman/utang jangka panjang harus dimuat dalam Rencana Strategi Bisnis.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 14

Prosedur pengajuan pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut :

- a. untuk pinjaman/utang yang berupa uang, pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, pemimpin BLUD melakukan pinjaman/utang melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Prosedur pengajuan pinjaman/utang jangka panjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemimpin BLUD mengajukan usulan kepada Bupati;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. manfaat;
 - d. aspek pasar;
 - e. aspek organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - f. aspek teknis;

- g. aspek keuangan, antara lain jumlah kebutuhan pinjaman/utang, jangka waktu, kemampun pembayaran, *Internal Rate of Return (IRR)*;
 - h. kesimpulan;
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diganti dengan proposal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman/utang.

Pasal 16

- (1) Pinjaman/utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman/utang dengan pemimpin BLUD sebagai penerima pinjaman/utang yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perikatan/perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pimpinan pemberi pinjaman/utang.
- (3) Perikatan/perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman/utang serta angsuran yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu pinjaman/utang;
 - e. peruntukan pinjaman/utang;
 - f. suku bunga dan biaya pinjaman/utang;
 - g. syarat-syarat pinjaman/utang;
 - h. tata cara pencairan pinjaman/utang;
 - i. tata cara pembayaran pinjaman/utang;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - l. ketentuan lain yang diperlukan.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN /UTANG

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pinjaman/utang yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lain yang harus

dilunasi pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman/utang.

- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman/utang merupakan tanggung jawab BLUD
- (3) Pembayaran pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran utang pada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bank non bank atau perorangan.
- (4) Pembayaran pinjaman/utang yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa diselesaikan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan pinjaman/utang dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PELAPORAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang.

- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pinjaman/utang jangka pendek disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau kepada Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pinjaman/utang jangka panjang disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas atau melalui Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (5) Pelaporan pinjaman/utang merupakan bagian dari laporan keuangan BLUD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang jangka panjang setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan ketentuan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam RBA.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan RBA, maka harus dilakukan perubahan RBA.

Pasal 22

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 27 Agustus 2019

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

19680114 198801 1 001